



PUTUSAN

Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arnold Mangiwa Palulungan Anak Dari Matius Palulungan;**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Kamboja No 31 K RT/RW 009/004/ Kel. Lahundape Kab. Kendari Barat Kota kendari Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arnold Mangiwa Palulungan Anak dari Matius Palulungan ditangkap :

1. Sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dr. Muhammad Fitriadi, S.H., M.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Fitriadi, S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2024

Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN bersama-sama dengan Sdr. ROSSI (Dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Muh. Hendriawan Alias Rian Bin Yusuf (dalam berkas terpisah), saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Goersil Yakoeb dan saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

---

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 91,76 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan november 2023 saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memberikan pekerjaan mengambil/menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF untuk membeli 1 (satu) buah HP android realme warna hitam, selanjutnya saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF menyuruh Terdakwa untuk standby terlebih dahulu dan menginstal aplikasi SIGNAL di handpone supaya Sdr. ROSSI nantinya dapat menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi SIGNAL tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 Sdr. ROSSI (DPO) menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil /menjemput narkotika jenis sabu di daerah sumatera. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2024 Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSSI (DPO) memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket pesawat menuju Jakarta, setelah Terdakwa tiba di bandara soekarno-hatta tanggerang, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB di area parkir stasiun kereta api Grogol, pada saat Terdakwa menuju stasiun kereta api, Sdr. ROSSI (DPO) mengirimkan gambar letak kunci mobil avanza veloz yang diletakkan di balik plat nomor bagian depan, setibanya Terdakwa di stasiun kereta api grogol Terdakwa langsung menuju mobil Toyota veloz tersebut dan Terdakwa di perintahkan kembali oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk menginap semalam di hotel Sanctuary Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan Sdr. ROSSI (DPO) untuk menuju pelabuhan merak dan menyebrang ke pelabuhan bakauheni, selanjutnya menuju kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa tiba di batusangkar, kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Terdakwa langsung menginap semalam di Hotel Emersia di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk menuju ke Hotel EmerOne kamar 107, dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kunci kamar 107 ditoliet lobby. Setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut Terdakwa kembali ke resepsionis untuk cekin kamar nomor 103, kemudian Terdakwa masuk ke kamar nomor 107 dan mengambil 1 (satu) buah koper, kemudian koper tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian di pinggir jalan, Terdakwa membuka isi koper tersebut yang terdapat plastik teh cina dan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam box di jok bagian belakang yang sudah disediakan di mobil Toyota Veloz yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa tiba di Kota Padang, Sumatera Barat dan menginap di Hotel New Dave dan Terdakwa sempat berkomunikasi dengan saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF dan menanyakan kabar Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada

---

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2024 Sdr. ROSSI (DPO) memerintahkan Terdakwa kembali untuk mengambil kunci kamar di toilet KFC Handayani Kota Padang, setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa diperintahkan menuju Hotel Amaris Kota Padang, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Hotel Amaris dan mengambil 1 (satu) buah koper lalu Terdakwa bawa ke dalam mobil Avanza Veloz tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Hotel New Dave Kota Padang dan Terdakwa langsung membuka isi koper tersebut yang berisikan plastik teh cina dan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menyusun narkotika jenis shabu tersebut ke dalam box di jok bagian belakang yang sudah disediakan di mobil Toyota Veloz yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 setelah menerima perintah dari Sdr. ROSSI (DPO) kemudian Terdakwa berangkat menuju Lampung, dan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tiba di Lampung dan langsung menginap di Hotel Arinas Lampung, pada saat di hotel Arinas Lampung Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika jenis sabu yang ada di mobil tersebut yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang selanjutnya Terdakwa simpan di kantong warna kuning, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di parkir Basemant RS. BUMI WARAS Kota Bandar Lampung, dan kunci mobil tersebut Terdakwa letakkan di bawah ban bagian kanan depan, selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdr. ROSSI (DPO), setelah Terdakwa meletakkan mobil tersebut, Terdakwa kembali lagi ke hotel arinas untuk berkemas dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di kantong warna kuning, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. Rossi untuk menuju Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan menggunakan Bus Putra Pelangi.

---

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 Sdr. ROSSI menyuruh saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tersebut di parkir di Basemant RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya diantarkan ke Pelabuhan Merak. Sebelum mengambil mobil tersebut saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan menjemput saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil. Selanjutnya saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tersebut di parkir di Basemant RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya masih pada tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 19.30 saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil berangkat bersama dengan tujuan ke Pelabuhan Merak dimana saat itu saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sedangkan saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan berangkat dengan menggunakan kendaraan lain. Selanjutnya masih pada tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil dan saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan tiba di Dermaga Executive Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando dan saksi Endar Tri Satria (ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam Bus Putra Pelangi saat bus tersebut berada di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang

---

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando dan saksi Endar Tri Satria juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil di Indomaret Dermaga Executive Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dan setelah ditimbang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 054/10582.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dan setelah ditimbang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan)

---

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 053/10582.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Khairul Yasin Ariga, S.KOM.,NH selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, bahwa terhadap barang sitaan narkoba yang disita dari Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 91,76 gram berikut bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 90,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Khairul Yasin Ariga, S.Kom., N.H. selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, bahwa terhadap barang sitaan narkoba yang disita dari saksi ADAM BAGUS ERLANGGA Bin YOHANES GOERSIL YAKOEB berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 60 (enam puluh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 49,92 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, kemudian sisanya sebanyak 24 (dua puluh

---

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) bungkus the cina yang berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis sabu, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 38.143, 44 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL241FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti narkotika yang berasal dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Nomor: PL249FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti narkotika yang berasal dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ADAM BAGUS ERLANGGA bin YOHANES GORSIL setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN bersama-sama dengan Sdr. ROSSI (Dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Muh. Hendriawan Alias Rian Bin Yusuf (dalam berkas terpisah), saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Goersil Yakoeb dan saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 91,76 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam) gram, 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam)

---

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan november 2023 saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memberikan pekerjaan mengambil/menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF untuk membeli 1 (satu) buah HP android realme warna hitam, selanjutnya saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF menyuruh Terdakwa untuk standby terlebih dahulu dan menginstal aplikasi SIGNAL di handpone supaya Sdr. ROSSI nantinya dapat menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi SIGNAL tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 Sdr. ROSSI (DPO) menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil /menjemput narkotika jenis sabu di daerah Sumatera. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2024 Sdr. ROSSI (DPO) memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan tiket pesawat menuju Jakarta, setelah Terdakwa tiba di bandara soekarno-hatta tanggerang, Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB di area parkir stasiun kereta api Grogol, pada saat Terdakwa menuju stasiun kereta api, Sdr. ROSSI (DPO) mengirimkan gambar letak kunci mobil Avanza Veloz yang diletakkan di balik plat nomor bagian depan, setibanya Terdakwa di stasiun kereta api Grogol Terdakwa langsung menuju mobil Toyota Veloz tersebut dan Terdakwa di perintahkan kembali oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk menginap semalam di Hotel Sanctuary Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan Sdr. ROSSI (DPO) untuk menuju pelabuhan merak dan menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya menuju Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya Pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa tiba di Batusangkar, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Terdakwa langsung menginap semalam di Hotel Emersia di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat.



Kemudian tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk menuju ke Hotel EmerOne kamar 107, dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil kunci kamar 107 ditoliet lobby. Setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut Terdakwa kembali ke resepsionis untuk cekin kamar nomor 103, kemudian Terdakwa masuk ke kamar nomor 107 dan mengambil 1 (satu) buah koper, kemudian koper tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa langsung pergi ke daerah Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian di pinggir jalan, Terdakwa membuka isi koper tersebut yang terdaoat plastik teh cina dan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam box di jok bagian belakang yang sudah disediakan di mobil Toyota Veloz yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa tiba di Kota Padang, Sumatera Barat dan menginap di Hotel New Dave dan Terdakwa sempat berkomunikasi dengan saksi MUH HENDRIAWAN Als RIAN Bin YUSUF dan menanyakan kabar Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Januari 2024 Sdr. ROSSI (DPO) memerintahkan Terdakwa kembali untuk mengambil kunci kamar di toilet KFC Handayani Kota Padang, setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut, Terdakwa diperintahkan menuju Hotel Amaris Kota Padang, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Hotel Amaris dan mengambil 1 (satu) buah koper lalu Terdakwa bawa ke dalam mobil Avanza Veloz tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Hotel New Dave Kota Padang dan Terdakwa langsung membuka isi koper tersebut yang berisikan plastik teh cina dan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menyusun narkotika jenis shabu tersebut ke dalam box di jok bagian belakang yang sudah disediakan di mobil Toyota Veloz yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 setelah menerima perintah dari Sdr. ROSSI (DPO) kemudian Terdakwa berangkat menuju Lampung, dan pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa tiba di Lampung dan langsung menginap di hotel Arinas Lampung, pada saat di Hotel Arinas Lampung Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika jenis sabu yang ada di mobil



tersebut yakni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang selanjutnya Terdakwa simpan di kantong warna kuning, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROSSI (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di parkiranan Basemant RS. BUMI WARAS Kota Bandar Lampung, dan kunci mobil tersebut Terdakwa letakkan di bawah ban bagian kanan depan, selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdr. ROSSI (DPO), setelah Terdakwa meletakkan mobil tersebut, Terdakwa kembali lagi ke Hotel Arinas untuk berkemas dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di kantong warna kuning, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. Rossi untuk menuju Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan menggunakan Bus Putra Pelangi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 Sdr. ROSSI menyuruh saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tersebut di parkiranan Basemant RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya diantarkan ke Pelabuhan Merak. Sebelum mengambil mobil tersebut saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan menjemput saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil. Selanjutnya saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu tersebut di parkiranan Basemant RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya masih pada tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 19.30 saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil berangkat bersama dengan tujuan ke Pelabuhan Merak dimana saat itu saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sedangkan saksi Muhammad Yuda dwi Saputra Bin Deni Fitriawan berangkat dengan menggunakan kendaraan lain. Selanjutnya masih pada tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil dan saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan tiba di Dermaga Executive Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando dan saksi Endar Tri Satria (ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam Bus Putra Pelangi saat bus tersebut berada di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Abdur Rohim, saksi Randy Firnando dan saksi Endar Tri Satria juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil di Indomaret Dermaga Executive Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan dan saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dan

---

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 054/10582.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Adam Bagus Erlangga Bin Yohanes Gorsil tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung dan setelah ditimbang terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 053/10582.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Diah Agustini selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Khairul Yasin Ariga, S.KOM.,NH selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, bahwa terhadap barang sitaan narkotika yang disita dari Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 91,76 gram berikut bungkus disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 90,86 gram untuk dilakukan pemusnahan.

---

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Khairul Yasin Ariga, S. Kom.,NH selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, bahwa terhadap barang sitaan narkoba yang disita dari saksi ADAM BAGUS ERLANGGA Bin YOHANES GOERSIL YAKOEB berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 60 (enam puluh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 49,92 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, kemudian sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus the cina yang berisikan narkoba jenis sabu, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkoba jenis sabu, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 38.143, 44 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL241FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Nomor: PL249FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti narkotika yang berasal dari barang bukti yang disita dari Terdakwa ADAM BAGUS ERLANGGA bin YOHANES GORSIL setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

---

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 1 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN** dengan pidana **MATI** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus dan 1 (satu) buah HP android realme warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram dan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB. Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan

---

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan;

➤ Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone android Realme warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara;
  - 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;
  - 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis schabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum 180/Akta.Pid. Banding /2024 / PN.Tjk. Nomor Perkara 419/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, tanggal 7 Oktober 2024 dan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 181/Akta.Pid.Banding/2024/PN.Tjk. Nomor Perkara 419/Pid.Sus/ 2024 / PN.Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding secara Tercatat Nomor 419 /Pid.Sus/2024/PN.Tjk dan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 419 / Pid.Sus / 2024/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum begitu pula permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, pada tanggal 9 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, pada tanggal 9 Oktober 2024,

---

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya secara Tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara Tercatat dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding Penuntut Umum dan selanjutnya memohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 419/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 01 Oktober 2024 Atas Nama Terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN.**
3. Menyatakan terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram***" sebagaimana dalam Dakwaan

---

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN Anak Dari MATIUS PALULUNGAN** dengan pidana **MATI** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat
- keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus dan 1 (satu) buah HP android realme warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram, 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram dan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB. **Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Yuda Dwi Saputra Bin Deni Fitriawan**

6. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tanjungkarang yang menjatuhkan putusan maksimal 20 (dua puluh) tahun) pidana penjara, sesungguhnya Terdakwa **BUKANLAH** orang yang patut dijatuhi putusan maksimal yakni 20 (dua puluh) tahun pidana penjara. Terdakwa hanyalah korban dari **BANDAR ATAU JARINGAN NARKOBA.**

---

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Narkoba yang dibawa terpisah oleh Terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN** atas perintah saudara **ROSSI** (DPO) adalah dan masih merupakan suatu kesatuan dengan Narkoba yang disita dari saksi/terdakwa **MUHAMMAD YUDA DWI SAPUTRA DAN ADAM BAGUS ERLANGGA** (Berkas Terpisah) sebanyak 38.143,44 (tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang tersimpan juga dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB, dimana terdakwa **ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN** hanya mendapat perintah membawa bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 91,76 (Sembilan puluh satu gram koma tujuh puluh enam) gram dari saudara **ROSSI** melalui percakapan via handphone (aplikasi "signal") untuk meletakkan mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB di parkir Basement RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, dan tidak mengetahui lagi selanjutnya kenapa kendaraan disimpan dan siapa yang akan mengambilnya.
- Bahwa secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi didasarkan pada tergiurnya dengan upah yang dijanjikan yang dapat memenuhi kepentingan ekonomi akan kebutuhan Terdakwa akan menikah dan juga perbuatan hukum Terdakwa menjadi kurir atau suruhan dari Bandar Narkoba **dilakukan baru 1 (satu) kali oleh Terdakwa ARNOLD MANGIWA PALULUNGAN**, berbeda dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh saksi/terdakwa **MUHAMMAD YUDA DWI SAPUTRA DAN ADAM BAGUS ERLANGGA** (Berkas Terpisah) yang sudah melakukan sebanyak **9 (Sembilan) kali perbuatan hukum pengantaran narkoba** dan sampai dengan diajukan memori banding ini belum mendapatkan upah ataupun keuntungan.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa mohon agar sudilah kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara Aquo berkenan memutuskan seringan-ringannya** atau bilamana Majelis Hakim Tinggi yang mulia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN. Tjk, tanggal 1 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipersidangan sudah membenarkan peran Rossi adalah operator/pengendali dari peredaran Narkotika jenis sabu yang memerintahkan terdakwa untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan peran saksi Muh. Hendriawan alias Rian sebagai operator yang merekrut terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika dan juga sebagai operator/pengendali dari peredaran narkotika jenis sabu yang memerintahkan terdakwa untuk mengambil/menjemput Narkotika;
- Bahwa untuk operasional mengambil/menjemput Narkotika tersebut terdakwa diberi sdr Rossi uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa walaupun terdakwa mengaku belum mendapat upah, namun pada awal mendapat tawaran pekerjaan dari saksi Muh. Hendriawan alias Rian sebagai kurir untuk mengambil/menjemput Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membenarkan sudah menerima dari saksi Muh. Hendriawan alias Rian uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone android Realme warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut walaupun awalnya terdakwa menerangkan tidak mengetahui isi 1 (satu) koper yang diambil terdakwa dari kamar Hotel EmerOne nomor 107 namun setelah keluar dari hotel terdakwa memberhentikan mobil dipinggir jalan dan terdakwa membuka isi koper dan ternyata berisikan plastik the cina dan

---

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan langsung dimasukkan kedalam box di jok bagian belakang yang sudah disediakan;

- Bahwa disamping itu terdakwa juga mengikuti perintah sdr Rossi untuk kembali mengambil 1 (satu) koper berisikan Narkotika jenis sabu dikamar Hotel Amaris dan setelah di dalam mobil terdakwa langsung membuka isi koper berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa kemudian menyusun kedalam box dibagian belakang yang sudah disediakan, bahkan terdakwa kembali ke kamar hotel dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menuju pelabuhan Bakahuni menggunakan bus Putra Pelangi bahkan terdakwa sempat dihubungi seorang yang bernama Tyo, sdr Tyo mengaku adalah atasan dari Rossi;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat 91,76 (Sembilan puluh satu gram koma tujuh puluh enam) gram yang dibawa terpisah oleh Terdakwa masih merupakan suatu kesatuan dengan Narkoba yang disita dari saksi **MUHAMMAD YUDA DWI SAPUTRA DAN ADAM BAGUS ERLANGGA** sebanyak 38.143,44 (tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang tersimpan juga dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB,

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 419/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 1 Oktober 2024, karena perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dalam perkara a quo sudah merupakan jaringan peredaran gelap Narkotika skala Internasional, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, sehingga adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah agar setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama pada

---

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., disamping itu sampai perkara aquo disidangkan baik Rossi sebagai operator/ perekrut terdakwa dan Tyo yang mengaku sebagai atasan dari Rossi tersebut masih belum diketemukan, hanya saja Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena masih terlalu rendah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut pertimbangan Hakim Tinggi terhadap Memori Banding Penuntut Umum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama secara tegas dari uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bahwa benar Terdakwa mempunyai peran sebagai kurir dalam peredaran gelap Narkotika jaringan Internasional, hal ini juga secara tegas sudah diakui oleh Terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa selain menjadi kurir untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut juga Terdakwa yang berkomunikasi dengan sdr Rossi (DPO) dan Tyo yang mengaku sebagai atasan dari Rossi dan juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu dengan berat 91,76 (sembilan puluh satu gram koma tujuh puluh enam) gram yang dibawa terpisah oleh Terdakwa masih merupakan suatu kesatuan dengan Narkoba yang disita dari saksi **MUHAMMAD YUDA DWI SAPUTRA DAN ADAM BAGUS ERLANGGA** sebanyak 38.143,44 (tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang tersimpan juga dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB, dan waktu saksi Muh. Hendriawan alias Ryan bin Yusuf merekrut Terdakwa sebagai kurir, Terdakwa juga sudah menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari saksi Muh. Hendriawan alias Ryan bin Yusuf, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Android realme warna hitam;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut pertimbangan Hakim Tinggi terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah juga untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.B /2024/PN Tjk, tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas kualifikasi tindak pidana dari pasal yang terbukti dipersidangan dimana Terdakwa didakwa menggunakan pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap kualifikasi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo dirubah dengan menambah kata Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 angka 3, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan

---

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arnold Mangiwa Palulungan Anak Dari Matius Palulungan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara **seumur hidup**;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 91,76 gram berikut bungkus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android Realme warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 25.484,49 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh sembilan) gram;

- 8 (delapan) bungkus silver (aluminium foil) yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 4.127,01 (empat ribu seratus dua puluh tujuh koma nol satu) gram;

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 8.581,86 (delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan enam) gram;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol B 1548 HKB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yuda Dwi Saputra bin Deni Fitriawan;

5.....

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami: **SRI ASMARANI, S.H.,CN.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung karang selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR S.H., M.H.**, dan **SARYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. AKSIR, S.H., M.H.,**

**SRI ASMARANI, S.H., C.N.,**

**SARYANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RAHEL YOSVELITA, S.H., M.H.**

---

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)